



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

A M I N A H, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Bentek, RT. 003, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Abdul Hanan, SH. 2. Lestari Ramdani, 3. Suhadatul Akma, SH. 4. Luluk Ainu Mufidah, SH. 5. Rizqi Aditiyo Nugroho, SH. Advokat dan Pengacara dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok barat, berdasarkan surat Kuasa Nomor 024/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 5208055503660001 bernama **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966**;
- Bahwa terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5208055503660001 dan KK No. 5208051403160006 yang mana tertulis data Pemohon adalah **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dimana data yang sebenarnya dari Pemohon adalah bernama **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943** sesuai dengan data yang terdapat pada Surat Keterangan Nikah Nomor: 01/Kesra1.8/II/2021

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Menggala yaitu Bahraen Fahmi, S.Sos tertanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: Kesra/02/KDM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Menggala yaitu Hoarjono, S.AP tertanggal 21 Januari 2019;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan data admistratif kependudukan Pemohon dengan dokumen lainnya yang semula bernama **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dirubah menjadi **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943**;
- Bahwa untuk merubah data Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan merubah data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5208055503660001 dan KK No. 5208051403160006 yang semula tertulis **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dirubah menjadi **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk merubah data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5208055503660001 dan KK No. 5208051403160006 yang semula tertulis **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dirubah menjadi **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943**;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5208055503660001, atas nama Aminah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5208051403160006, atas nama kepala keluarga Aminah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor Kesra/02/KDM/II/2021, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 01/Kesra1.8/II/2021, tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201147112670143, atas nama Udaeni, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Lisa Aprilia

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon di dokumen miliknya berupa KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi adalah cucu dari anak pertama pemohon yang mana ayahnya tersebut merupakan anak kandung pemohon yang lahir ditahun 1960an;
- Bahwa yang saksi ketahui ada perbedaan tahun lahir Pemohon, yang mana pemohon lahir pada tahun 1943, namun di KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon terketik tahun 1966.
- Bahwa tujuan pemohon melakukan permohonan perubahan tahun lahir ini adalah untuk keseragaman data kependudukan milik pemohon;

2. Juliati Astuti

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon di dokumen miliknya berupa KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi adalah cucu dari anak kelima pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui data yang berbeda adalah tentang tahun lahir Pemohon, yang mana pemohon lahir pada tahun 1943, namun di KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon terketik tahun 1966.
- Bahwa tujuan pemohon melakukan permohonan perubahan tahun lahir ini adalah untuk keseragaman data kependudukan milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mtr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahirannya dari tahun 1966 menjadi tahun 1943;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 menyatakan bahwa benar pemohon dilahirkan tahun 1943 hal ini didukung dengan keterangan cucu dari pemohon yang merupakan anak pertama pemohon yang dilahirkan pada tahun 1960an;

Menimbang bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data kependudukan ini maka pemohon berkeinginan merubah tahun lahirnya sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tercipta keseragaman data kependudukan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika tahun lahir merupakan identitas kependudukan yang penting bagi setiap orang sehingga apabila data yang tercantum pada data kependudukan yang dalam hal ini adalah KTP dan Kartu Keluarga tidak menunjukkan informasi yang tepat tentang data kelahiran seseorang perlu dilakukan perbaikan sehingga data yang tercantum adalah data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum pergantian "tahun lahir" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian tahun mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah tercatat pada tahun 1966, maka untuk bisa merubah tahun tersebut menjadi 1943, perlu perubahan terhadap data kependudukan pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk merubah tahun kelahiran pemohon tersebut dari tahun 1966 menjadi 1943;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin pemohon merubah data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5208055503660001 dan KK No. 5208051403160006 yang semula tertulis **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dirubah menjadi **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943**;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk merubah data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5208055503660001 dan KK No. 5208051403160006 yang semula tertulis **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1966** dirubah menjadi **Aminah, Lahir di Bentek pada tanggal 15 Maret 1943**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senintanggal 8 Maret 2021 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Sugeng Irfandi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sugeng Irfandi, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.

Perincian Biaya

- Proses	Rp	50.000,00
- PNPB	Rp	40.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)